



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AMILAWATI, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, Nomor 17, RT.002/RW.001, Lingkungan Cipicung, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diding Rahmat, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum UNIKU, beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien, Nomor 36 A, Cijoho Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2018; Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuningan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Harry Pramono Gautama telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2010;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Harry Pramono Gautama adalah Amilawati (sebagai istri);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Kuningan telah menjatuhkan Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Kng tanggal 5 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan terakhir ini diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan perundang-undangan, misalnya:

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa,
- Permohonan pengangkatan anak,
- Permohonan dispensasi nikah;

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari suami Pemohon yaitu alm. Harry Pramono Gautama adalah yang termasuk dalam permohonan yang dilarang dan seharusnya ditentukan dalam suatu gugatan bukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar penetapan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kuningan harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon mengenai keahliwarisan adalah permohonan yang tidak ada dasar hukumnya;

Bahwa atas permohonan yang tidak ada dasar hukumnya semestinya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) bukan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Penetapan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kuningan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AMILAWATI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AMILAWATI**, tersebut;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 1419 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 Desember 2018 sehingga amar

selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1419 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1419 K/Pdt/2019